



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 103 /PM.00.02/K.JB-26/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

10 Oktober 2023

Yth.

KPU Kota Sukabumi

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 6, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu tentang pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

Sehubungan dengan telah masuknya tahapan Penyelenggaraan Pemilu tentang pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Sukabumi tepatnya penerimaan logistik pemilu, berkenaan dengan hal tersebut sebagai upaya

dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta untuk melaksanakan tugas Pengawasan, maka dengan ini Bawaslu Kota Sukabumi menyampaikan Himbauan sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan adanya Penerimaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Sukabumi yaitu berupa Logistik Kotak Suara dan Logistik Bilik Suara yang diterima oleh KPU Kota Sukabumi. Sehubungan dengan hal tersebut dipastikan KPU Kota Sukabumi dapat mempedomani ketentuan sebagai peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur kewenangan KPU dalam pengelolaan logistik untuk kepentingan Pemilu. Pada pasal 13 huruf g, KPU berwenang untuk menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Selain itu, pasal 14 huruf f menyebutkan kewajiban KPU untuk mengelola barang inventaris KPU sesuai peraturan perundangan.
2. Sehubungan dengan Poin Ke 1, Bawaslu Kota Sukabumi menghimbau KPU Kota Sukabumi untuk melakukan Tata Kelola Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Sukabumi yang baik mulai dari cermat dalam penghitungan logistik pemilu yang diterima dari pihak ekspedisi logistik pemilu, penyimpanan termasuk keamanan gudang yang senantiasa dilakukan pengecekan secara rutin. Pengamanan Logistik Pemilu dan Perlengkapannya termasuk dalam lingkup tanggung jawab KPU/ sekretariat KPU Kota Sukabumi dan dapat menggandeng kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P.,M.Kesos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

JABATAN	PAPAF	TANGGAL
KORSEK		10/10/23
STAF		10/10/23